



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Persatuan Raya No. 273 Sinjai

Email : set.sinjai@bawaslu.go.id

Website : sinjai.bawaslu.go.id

Nomor : 038 /PM.00.02/K.SN-16/3/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Permintaan bahan keterangan, informasi dan/atau data by name by address daftar Pemilih**

2 Maret 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sinjai

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

11. Keputusan Bawaslu Kabupaten Sinjai Nomor: 019.a/PM.00.02/K.SN-16/01/2023 Tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban pada pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih:

a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

Pasal 219 ayat (1), yang berbunyi:

(1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.*

Pasal 220, yang berbunyi:

(1) *Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.*

(2) *Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN.*

- b) Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

- c) Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pasal 3, yang berbunyi:

Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan terhadap proses:

a. pengolahan DP4;

b. pembentukan Pantarlih;

c. pencocokan dan penelitian data Pemilih;

d. penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan luar negeri serta penyampaian secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

e. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

f. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran menjadi DPS;

g. pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS dan perbaikan DPS;

h. perbaikan DPS dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya;

i. penetapan DPS hasil perbaikan dan perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan;

j. penetapan DPT; dan

k. pencatatan DPTb dan DPK.

Pasal 5 ayat (3) huruf (a), yang berbunyi:

a. pengawasan terhadap:

1. penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran;

2. pembentukan Pantarlih;

3. rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota

4. rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPS;

5. penyampaian DPS kepada PPS;

6. rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/kota;

7. penyampaiannya rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kelurahan/desa dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota;

8. penetapan DPT; dan

9. pencatatan DPT;

2. Peraturan mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih:
Pasal 103 huruf (f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Bawaslu Kabupaten Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahapan penyusunan daftar pemilih:
Pasal 12 huruf (d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pengawas Pemilu melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara:

d. mendapatkan informasi dan/atau data yang dibutuhkan.

4. Peraturan mengenai pengecualian hak-hak subjek data pribadi:
Pasal 50 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yang berbunyi:
(1) Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 44 ayat (1) huruf b, Pasal 45, dan Pasal 46 ayat (1) huruf a, dikecualikan untuk:
c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;

C. Bahwa untuk memastikan data dan daftar Pemilih yang valid dan akurat sekaligus memberikan kepastian hukum atas keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) pada Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai meminta:

1. Bahan keterangan, informasi dan/atau data *by name by address* hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu dan Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan/berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran yang dituangkan dalam formulir Model A- Daftar Pemilih.
2. Hasil rekapitulasi data *by name by address* Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta
3. Akses Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.